



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RESKHY SALDHY Alias KIKI
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir: 30 Tahun/ 5 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pampang 1 Lorong 6 No.42, Kel. Pampang, Kec.
Panakukan Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR.MUHH. ILYAS BILLAH,SH.MH.,Dkk selaku Tim Advokat/ Penasihat Hukum Pos Bakum pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 9 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 16 Pebruari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 16 Pebruari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESKHY SALDHY Alias KIKI telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESKHY SALDHY Alias KIKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket saset plastik yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman sabu-sabu dengan berat awal 14,3395 gram dan akhir 14,2267 gram;
 - 1 (satu) saset plastik kecil berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu dengan berat awal 0,1332 gram dan berat akhir 0,1146 gram;
 - 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver;
 - 2 (dua) saset plastik berisi saset kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Pledoi) yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sementara Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RESKHY SALDHY Alias KIKI bersama dengan MALIK SANNENG (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau dalam waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Kompleks Perumahan Antang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan turut serta tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2013 terdakwa mengenal dan bersahabat dengan Lk. MOCIS (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO Polrestabes Makassar) sejak mereka menjalani pidana di Rutan Gunung Sari Makassar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita ketika terdakwa berada di rumahnya yang terletak di Jalan Pampang I Lorong 6 No.42 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar, kemudian terdakwa dihubungi oleh Lk. MOCIS (DPO) dimana saat itu Lk. MOCIS (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk bertemu dengannya di Kompleks Perumahan Antang Kota Makassar untuk mengambil narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu untuk terdakwa jual kembali, lalu terdakwa menuju ke Kompleks Perumahan Antang dan bertemu dengan Lk. MOCIS (DPO) dan setelah terdakwa bertemu dengan Lk. MOCIS (DPO) selanjutnya Lk. MOCIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus berisi narkotika atau shabu-shabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram kepada terdakwa, dan setelah menerima narkotika shabu-shabu tersebut dari Lk. MOCIS (DPO) terdakwa lalu meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumahnya.

Halaman 4 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berada di rumahnya, terdakwa kemudian membagi narkoba shabu-shabu yang sebelumnya ia terima dari Lk. MOCIS (DPO) menjadi 10 (sepuluh) shacet masing-masing 6 (enam) shacet plastic berisi narkoba shabu-shabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, 3 (tiga) shacet plastic berisi narkoba shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, dan 1 (satu) shacet plastic berisi narkoba shabu-shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah membagi narkoba shabu-shabu tersebut terdakwa lalu dihubungi oleh Lk. MOCIS (DPO) melalui handphone dan menyampaikan kepada terdakwa untuk memberikan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Lk. FAHRI (DPO) yang tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa yakni di Jl. Pampang V Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar karena menurut penyampaian Lk. MOCIS (DPO) kepada terdakwa bahwa Lk. FAHRI (DPO) telah memesan dan membeli narkoba shabu-shabu dari Lk. MOCIS (DPO), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sachet yang berisi narkoba shabu-shabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram sedangkan sisanya yang sebanyak 9 (Sembilan) sachet terdakwa masukkan ke dalam kantong plastic dan menyimpannya di atas kursi dibawah tumpukan pakaian, lalu sekitar pukul 17.30 wita terdakwa menemui Lk. FAHRI (DPO) di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram kepada Lk. FAHRI (DPO).
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan narkoba shabu-shabu kepada Lk. FAHRI (DPO), terdakwa lalu pulang ke rumahnya dan setelah sampai dirumahnya, saksi MALIK Bin SANNENG datang menemui terdakwa dan menagih hutang dari terdakwa sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun saksi MALIK Bin SANNENG (dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan kepada terdakwa untuk menggantinya dengan narkoba shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan hal tersebut disetujui oleh

Halaman 5 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi MALIK Bin SANNENG untuk menunggu di rumahnya, lalu terdakwa pergi menemui Lk. REZA (DPO) di depan Pekuburan Islam Panaikang Makassar untuk membeli narkoba shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hal ini terdakwa lakukan untuk memperoleh untung dari pembayaran hutangnya kepada saksi MALIK Bin SANNENG, dan setelah terdakwa menerima narkoba shabu-shabu dari Lk. REZA (DPO), terdakwa kemudian menemui saksi MALIK Bin SANNENG dan menyerahkan narkoba shabu-shabu tersebut yang sebelumnya terdakwa beli dari Lk. REZA (DPO) kepada saksi MALIK Bin SANNENG.

- Bahwa saksi INDRA JAYA dan saksi HASBULLAH serta beberapa anggota kepolisian dari unit narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa atas informasi dari saksi MALIK Bin SANNENG yang sebelumnya ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu-sabu dimana dari informasi saksi MALIK Bin SANNENG menerangkan bahwa narkoba shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya diperoleh dari terdakwa, dimana dari penggeledahan di rumah terdakwa aparat kepolisian menemukan 9 (Sembilan) sachet plastic berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu di dalam kantong plastik yang tersimpan di atas kursi di dalam rumah terdakwa dibawah tumpukan pakaian, dan setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkoba shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 9 (Sembilan) sachet plastic berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba shabu-shabu tersebut adalah milik Lk. MOCIS (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa jual.
- Bahwa 9 (Sembilan) sachet plastic berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yang disita dari terdakwa adalah narkoba jenis metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 6 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Pengelolaan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4123/NNF/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensic Polda SulSel dan HASURA MULYANI, Amd, serta SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,3395 gram dan berat akhir setelah pengujian seberat 14,2267 gram adalah metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Pengelolaan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 dengan No Lab : 4102/NNF/X/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku kepala bidang labfor polda sulsel HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) sast plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1332 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam olongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama shabu-shabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik

Halaman 7 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RESKHY SALDHY Alias KIKI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa terdakwa RESKHY SALDHY Alias KIKI bersama dengan MALIK SANNENG (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar 23.15 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan Pampang I Lorong 6 No.42 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menerima narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu dari Lk. MOCIS (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO Polrestabes Makassar) dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram, kemudian terdakwa membagi narkotika shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) shacet masing-masing 6 (enam) shacet plastic berisi narkotika shabu-shabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, 3 (tiga) shacet plastik

Halaman 8 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, dan 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba shabu-shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah membagi narkoba shabu-shabu tersebut terdakwa lalu dihubungi oleh Lk. MOCIS (DPO) melalui handphone dan menyampaikan kepada terdakwa untuk memberikan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Lk. FAHRI (DPO) yang tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa yakni di Jl. Pampang V Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar karena menurut penyampaian Lk. MOCIS (DPO) kepada terdakwa bahwa Lk. FAHRI (DPO) telah memesan dan membeli narkoba shabu-shabu dari Lk. MOCIS (DPO), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sachet yang berisi narkoba shabu-shabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram sedangkan sisanya yang sebanyak 9 (sembilan) sachet terdakwa masukkan ke dalam kantong plastic dan menyimpannya di atas kursi dibawah tumpukan pakaian, lalu sekitar pukul 17.30 wita terdakwa menemui Lk. FAHRI (DPO) di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram kepada Lk. FAHRI (DPO).

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan narkoba shabu-shabu kepada Lk. FAHRI (DPO), terdakwa lalu pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumahnya, saksi MALIK Bin SANNENG datang menemui terdakwa dan menagih hutang dari terdakwa sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun saksi MALIK Bin SANNENG menyampaikan kepada terdakwa untuk menggantinya dengan narkoba shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi MALIK Bin SANNENG untuk menunggu di rumahnya, lalu terdakwa pergi menemui Lk. REZA (DPO) di depan Pekuburan Islam Panaikang Makassar untuk membeli narkoba shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hal ini terdakwa lakukan untuk memperoleh untung dari pembayaran hutangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MALIK Bin SANNENG, dan setelah terdakwa menerima narkotika shabu-shabu dari Lk. REZA (DPO), terdakwa kemudian menemui saksi MALIK Bin SANNENG dan menyerahkan narkotika shabu-shabu tersebut yang sebelumnya terdakwa beli dari Lk. REZA (DPO) kepada saksi MALIK Bin SANNENG.

- Bahwa saksi INDRA JAYA dan saksi HASBULLAH serta beberapa anggota kepolisian dari unit narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa atas informasi dari saksi MALIK Bin SANNENG yang sebelumnya ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu-sabu dimana dari informasi saksi MALIK Bin SANNENG menerangkan bahwa narkotika shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya diperoleh dari terdakwa, dimana dari penggeledahan di rumah terdakwa aparat kepolisian menemukan 9 (Sembilan) sachet plastic berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu di dalam kantong plastik yang tersimpan di atas kursi di dalam rumah terdakwa dibawah tumpukan pakaian, dan setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkotika shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 9 (Sembilan) sachet plastic berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika shabu-shabu tersebut adalah milik Lk. MOCIS (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa jual.
- Bahwa 9 (Sembilan) sachet plastic berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yang disita dari terdakwa adalah narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Pengelolaan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4123/NNF/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 10 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensic Polda SulSel dan HASURA MULYANI, Amd, serta SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,3395 gram dan berat akhir setelah pengujian seberat 14,2267 gram adalah metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Pengelolaan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 dengan No Lab : 4102/NNF/X/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku kepala bidang labfor polda sulsel HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) sast plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1332 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam olongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama shabu-shabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyimpan atau menyediakan Narkotika sebagaimana ketentuan

Halaman 11 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RESKHY SALDHY Alias KIKI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA JAYA,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Briptu Hasbullah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 23.15 Wita di jalan Pampang I Lorong 6 No.42, Kel. Pampang, kec. Panakukang Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket sachet plastik yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Malik pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita dirumahnya di Jalan Pampang I Lorong 6 No.42 C, Kel. Pampang, Kec. Panakukang Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa dalam penguasaannya berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu Saksi dan rekannya kemudian menanyakan dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Malik menyampaikan kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ada padanya itu dididatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekannya kemudian melakukan pengembangan dengan mencari Terdakwa yang mana Terdakwa hanya bertetangga dengan Malik

Halaman 12 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di Jalan Pampang I Lr.6 No.42, Kel. Pampang, Kec. Panakukang Kota Makassar dan menemukan Terdakwa berada dirumahnya sekitar pukul 23.15 Wita dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket sachet plastik yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan diatas kursi sofa dibawah tumpukan pakaian;

- Bahwa Saksi dan rekannya kemudian mempertemukan Malik dan Terdakwa, dimana Terdakwa mengakuinya telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Malik sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa menyampaikan kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Mocis dan Terdakwa hanyalah sebagai perantara dari Mocis;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. HASBULLAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Aipda Indra Jaya,SH., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 23.15 Wita di jalan Pampang I Lorong 6 No.42, Kel. Pampang, kec. Panakukang Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket sachet plastik yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Malik pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita dirumahnya di Jalan Pampang I Lorong 6 No.42 C, Kel. Pampang, Kec.

Halaman 13 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panakukang Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa dalam penguasaannya berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu Saksi dan rekannya kemudian menanyakan dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Malik menyampaikan kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ada padanya itu dididapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekannya kemudian melakukan pengembangan dengan mencari Terdakwa yang mana Terdakwa hanya bertetangga dengan Malik yang tinggal di Jalan Pampang I Lr.6 No.42, Kel. Pampang, Kec. Panakukang Kota Makassar dan menemukan Terdakwa berada dirumahnya sekitar pukul 23.15 Wita dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket sachet plastik yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan diatas kursi sofa dibawah tumpukan pakaian;
 - Bahwa Saksi dan rekannya kemudian mempertemukan Malik dan Terdakwa, dimana Terdakwa mengakuinya telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Malik sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa menyampaikan kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Mocis dan Terdakwa hanyalah sebagai perantara dari Mocis;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;

Halaman 14 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 23.15 Wita di jalan Pampang I Lorong 6 No.42, Kel. Pampang, kec. Panakukang Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket sachet plastik yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan diatas kursi sofa dibawah tumpukan pakaian;
- Bahwa adapun barang bukti berupa sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket sachet plastik yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan diatas kursi sofa dibawah tumpukan pakaian adalah milik Mocis, dimana sebelumnya Mocis menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/ sachet \pm 20 gram kepada Terdakwa ketika mereka bertemu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Komp. Perumahan Perumnas Antang, Kel. Manggala, Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa maksud Mocis menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk disimpan untuk Terdakwa jualkan atau serahkan kepada orang lain atas perintah Mocis;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Mocis lalu Terdakwa kemudian pulang kerumahnya, dimana 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut Terdakwa memecahnya hingga menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik dimana 6 (enam) sachet plastik dengan berat masing-masing \pm 2 gram, 3 (tiga) sachet plastik dengan berat masing-masing 1 gram serta 1 (satu) sachet plastik dengan berat \pm 5 gram, dimana Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut atas perintah Mocis dengan tujuan untuk dijual atau diserahkannya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan perintah dari Mocis untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Fahri sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 5 gram, namun harganya Terdakwa tidak mengetahui karena

Halaman 15 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu urusan Mocis sama dengan Fahri, sedangkan sisanya yang 9 (sembilan) sachet kemudian disimpannya dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa telah kenal dengan Mocis sejak tahun 2013 ketika mereka ditahan di Rutan Gunung Sari Makassar karena Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket saset plastik yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman sabu-sabu dengan berat awal 14,3395 gram dan akhir 14,2267 gram, 1 (satu) saset plastik kecil berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu dengan berat awal 0,1332 gram dan berat akhir 0,1146 gram, 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna bening, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver serta 2 (dua) saset plastik berisi saset kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Indra Jaya,SH., Saksi bersama dengan Briptu Hasbullah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 23.15 Wita di jalan Pampang I Lorong 6 No.42, Kel. Pampang, kec. Panakukang Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket sachet plastik yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Malik pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita
dirumahnya di Jalan Pampang I Lorong 6 No.42 C, Kel. Pampang, Kec. Panakukang Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa dalam penguasaannya berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu Saksi dan rekannya kemudian menanyakan dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Malik menyampaikan kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ada padanya itu didapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekannya kemudian melakukan pengembangan dengan mencari Terdakwa yang mana Terdakwa hanya bertetangga dengan Malik yang tinggal di Jalan Pampang I Lr.6 No.42, Kel. Pampang, Kec. Panakukang Kota Makassar dan menemukan Terdakwa berada dirumahnya sekitar pukul 23.15 Wita dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket sachet plastik yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan diatas kursi sofa dibawah tumpukan pakaian;
- Bahwa adapun barang bukti berupa sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket sachet plastik yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan diatas kursi sofa dibawah tumpukan pakaian adalah milik Mocis, dimana sebelumnya Mocis menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/ sachet ± 20 gram kepada Terdakwa ketika mereka bertemu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Komp. Perumahan Perumnas Antang, Kel. Manggala, Kec. Manggala Kota Makassar;

Halaman 17 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Mocis menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk disimpan, untuk Terdakwa jualkan atau serahkan kepada orang lain atas perintah Mocis;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Mocis lalu Terdakwa kemudian pulang kerumahnya, dimana 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut Terdakwa memecahnya hingga menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik dimana 6 (enam) sachet plastik dengan berat masing-masing \pm 2 gram, 3 (tiga) sachet plastik dengan berat masing-masing 1 gram serta 1 (satu) sachet plastik dengan berat \pm 5 gram, dimana Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut atas perintah Mocis dengan tujuan untuk dijual atau diserahkannya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan perintah dari Mocis untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Fahri sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 5 gram, namun harganya Terdakwa tidak mengetahui karena itu urusan Mocis sama dengan Fahri, sedangkan sisanya yang 9 (sembilan) sachet kemudian disimpannya dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa telah kenal dengan Mocis sejak tahun 2013 ketika mereka ditahan di Rutan Gunung Sari Makassar karena Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang – undang No.35 tahun 2009

Halaman 18 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa RESKHY SALDHY Alias KIKI dihadapkan dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona serta diperoleh fakta bahwa Terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dalam unsur kedua ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang perbuatan Terdakwa “menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, maka Majelis Hakim akan menguraikan pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyalur Narkotika dan Menteri ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana sebelum kejadian tindak pidana tersebut terjadi dimulai dari ketika Terdakwa mendapatkan

Halaman 20 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut dari dari Mocis lalu Terdakwa kemudian pulang kerumahnya, dimana 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut Terdakwa memecahnya hingga menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik dimana 6 (enam) sachet plastik dengan berat masing-masing \pm 2 gram, 3 (tiga) sachet plastik dengan berat masing-masing 1 gram serta 1 (satu) sachet plastik dengan berat \pm 5 gram, dimana Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut atas perintah Mocis dengan tujuan untuk dijual atau diserahkan kepada pembeli, dimana Terdakwa pernah melaksanakan perintah dari Mocis untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Fahri sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 5 gram, namun harganya Terdakwa tidak mengetahui karena itu urusan Mocis sama dengan Fahri, sedangkan sisanya yang 9 (sembilan) sachet kemudian disimpannya dirumahnya, dimana pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra Jaya,SH., bersama dengan Briptu Hasbullah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 23.15 Wita di jalan Pampang I Lorong 6 No.42, Kel. Pampang, kec. Panakukang Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket sachet plastik yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu, dimana awalnya Saksi dan rekannya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Malik pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita dirumahnya di Jalan Pampang I Lorong 6 No.42 C, Kel. Pampang, Kec. Panakukang Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa dalam penguasaannya berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu saksi Indra Jaya,SH., bersama dengan Briptu Hasbullah kemudian menanyakan dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Malik menyampaikan kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ada padanya itu didapatkannya dari Terdakwa, lalu kemudian melakukan pengembangan dengan mencari Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa hanya bertetangga dengan Malik yang tinggal di Jalan Pampang I Lr.6 No.42, Kel. Pampang, Kec. Panakukang Kota Makassar dan menemukan Terdakwa berada dirumahnya sekitar pukul 23.15 Wita dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket sachet plastik yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan diatas kursi sofa dibawah tumpukan pakaian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 dengan No Lab : 4102/NNF/X/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku kepala bidang labfor polda sulsel HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) sast plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1332 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam olongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana telah ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket saset plastik yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman sabu-sabu dengan berat awal 14,3395 gram dan akhir 14,2267 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 dengan No Lab : 4102/NNF/X/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku kepala bidang labfor polda sulsel HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) sast plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1332 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet

Halaman 22 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam olongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Mocis (DPO) dan ada dalam penguasaan Terdakwa serta Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,". Pencantumkan tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari dari Mocis lalu Terdakwa kemudian pulang kerumahnya, dimana 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut Terdakwa memecahnya hingga menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik dimana 6 (enam) sachet plastik dengan berat masing-masing ± 2 gram, 3 (tiga) sachet plastik dengan berat masing-masing 1 gram serta 1 (satu) sachet plastik dengan berat ± 5 gram, dimana

Halaman 23 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut atas perintah Mocis dengan tujuan untuk dijual atau diserahkan kepada pembeli, dimana Terdakwa pernah melaksanakan perintah dari Mocis untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Fahri sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 5 gram, namun harganya Terdakwa tidak mengetahui karena itu urusan Mocis sama dengan Fahri, sedangkan sisanya yang 9 (sembilan) sachet kemudian disimpannya di rumahnya, dimana pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur Permufakatan jahat telah terbukti dimana perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan turut serta melakukan sehingga unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, menyebutkan secara tegas sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket sachet plastik yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman sabu-sabu dengan berat awal 14,3395 gram dan akhir 14,2267 gram, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu dengan berat awal 0,1332 gram dan berat akhir 0,1146 gram, 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna bening, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver serta 2 (dua) saset plastik berisi sachet kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RESKHY SALDHY Alias KIKI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan tanpa hak menerima, menjual Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: sebuah kantong plastik Indomaret yang berisikan 9 (sembilan) paket sachet plastik yang berisikan kristal bening Narkotika golongan I bukan tanaman sabu-sabu dengan berat awal 14,3395 gram dan akhir 14,2267 gram, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal sabu-sabu dengan berat awal 0,1332 gram dan berat akhir 0,1146 gram, 1 (satu) batang sendok sabu

Halaman 26 dari 27 Putusan No.262/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari pipet berwarna bening, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver serta 2 (dua) saset plastik berisi sachet kosong,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, oleh kami, Burhanuddin,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Franklin B. Tamara,SH.MH., dan Yasri,SH.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliati Azis,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Herman K,SH., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B. Tamara,SH.MH.

Burhanuddin,S.H,M.H.

Muhammad Yasri,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Yuliati Azis,SH.MH